

**PENATAUSAHAAN TANAH *SULTAN GROUND* DI KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

FARHAN ROSYID RIDHO ALKHAMDI

NIT. 20293445

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The Special Region of Yogyakarta as one of the regions that has privileges in carrying out its government is regulated through a separate law. In August 2012, the sixth President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, closed the polemic on the status of the Special Region of the Yogyakarta Special Region by signing Law no. 13 of 2012 concerning the Specialties of the Special Region of Yogyakarta. These privileges are based on the history and origins of Yogyakarta. These Special Authorities include: a) procedures for filling the positions, positions, duties and authority of the Governor and Deputy Governor, b) D.I. Regional Government institutions. Yogyakarta, c) culture, d) land, and e) spatial planning. (Achmad Nurmadi, et al 2016). So implementing regulations were made, namely DIY Gubernatorial Regulation No. 33 of 2017 concerning Procedures for Management and Utilization of Sultanate and Duchy Land. This research aims to determine the implementation of these regulations with a focus on the administration of Sultan Ground land and finding problems/solutions in Gunungkidul Regency. This research uses a descriptive qualitative research method with a descriptive approach method. The result is that the implementation of administration specifically in Gunungkidul Regency involves teams as stated in the "Decree of the Regent of Gunungkidul Regency No. 36/KPTS/TIM/2024 concerning the Implementation Team for Land Administration Activities in Gunungkidul Regency". Then the implementation stages have been stated as in the existing implementing regulations. The problem found in general is coordination/communication, meaning that improving this needs to be emphasized as a solution and evaluation to improve future activities.

Keywords: *Administration, Sultan Ground Land, Problems and Solutions*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRACT.....	viii
INTISARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teori.....	11
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Pertanyaan Penelitian	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Format Penelitian	25
B. Tempat dan Waktu Penelitian	25
C. Informan Dan Pemilihan Informan	26
D. Data dan Sumber Data	26
E. Teknik Analisis Data.....	27
F. Definisi Operasional Konsep	28
BAB IV GAMBARAN UMUM	30
A. Wilayah Kabupaten Gunungkidul	30
B. Administrasi Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.....	33
C. Dinas Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	35

D. Tugas dan Fungsi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.....	36
E. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul	37
BAB V IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR DIY NOMOR 33 TAHUN 2017 UNTUK PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	39
A. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan Tanah <i>Sultan Ground</i> . 39	
B. Peran Berbagai Lembaga Dalam Kegiatan Penatausahaan Tanah Sultan Ground.....	55
BAB VI PROBLEMATIKA PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL	57
A. Problematika dan Solusi Penatausahaan Tanah Kasultanan di Kabupaten Gunungkidul.....	57
B. Progres dan Output Kegiatan Penatausahaan Tanah <i>Sultan Ground</i>	60
BAB VII PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka	65

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya meyakini bahwa tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Penguasaan yang tertinggi atas tanah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Hak Bangsa Indonesia. Implikasinya dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah secara pribadi harus memperhatikan kepentingan bangsa atau kepentingan yang lebih besar dalam masyarakat (Wirawan, 2019). Hal tersebut tentunya telah diatur sebagai landasan hak hukum terakait pengelolaan dan pemanfaatan tanah.

Landasannya tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ” Menimbang bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, susunan kehidupan masyarakat yang ekonominya masih model pertanian, dengan itu bumi, air, dan angkasa sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Hal ini juga dipertegas dalam landasan hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960, pasal 1 mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dan ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Atas dasar, ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (2) Hak menguasai dari negara termasuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa (Andini Salsabilla, 2023).

UUPA menjadi tonggak perubahan Hukum Agraria di Indonesia, terutama di bidang pertanahan. Perubahan itu bersifat mendasar dan fundamental baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsep yang mendasarinya, maupun mengenai isinya. Hal ini dikarenakan, UUPA dibentuk harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula kebutuhannya menurut permintaan zaman. Sebelum adanya UUPA terdapat beberapa perangkat hukum agraria yang berlaku secara bersamaan. Ada yang bersumber dari hukum adat yang berkonsep komunalistik religius, ada yang bersumber dari hukum perdata Barat yang individualistik-liberal ada juga dari berbagai pemerintahan swapraja. (Boedi Harsono, 1997).

Dikeluarkannya UUPA ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme dalam peraturan perundang-undangan tentang keagrariaan tersebut (hukum agraria yang didasarkan pada hukum adat pada satu pihak dan hukum Barat pada pihak lain). Namun, bagi propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dualisme tersebut tetap ada bahkan waktu itu UUPA belum dapat berlaku diberlakukan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena jauh sebelum dikeluarkannya UUPA, provinsi DIY telah memiliki peraturan daerah dibidang pertanahan yang dikeluarkan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1950 jo UU No.19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, berupa *Rijksblad-rijksbladdan* peraturan peraturan daerah (Huda, 2000). Beberapa peraturan terkait pertanahan, baik lingkup lokal maupun nasional, yang mempengaruhi pengaturan pertanahan di Yogyakarta, sejak era kolonial Belanda hingga Indonesia merdeka dan setelahnya seperti *rijksblad*, pembentukan daerah, hingga aturan mengenai pertanahan yang ada sebelum UUPA, merupakan peraturan yang berlaku lokal di Yogyakarta (Illiyan, 2020).

UUPA diberlakukan di DIY pada tahun 1984, dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya UUPA di DIY. Keputusan 'Presiden Nomor 33 Tahun 1984 menentukan bahwa pelaksanaan pemberlakuan UUPA secara penuh di Provinsi DIY diatur oleh Menteri Dalam Negeri. Untuk kepentingan tersebut dikeluarkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pemberlakuan Sepenuhnya UU No. 5 Tahun 1960 di Provinsi DIY. (Huda, 2000). Pada Pemerintah Daerah Istimewa

Yogyakarta sendiri Keputusan Presiden tersebut ditanggapi dengan cepat dan segera dilaksanakan dengan Pembuatan peraturan Daerah. adapun Perda tersebut adalah Perda DIY Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya UUPA di DIY (Aprian, D, 2021)

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang mempunyai keistimewaan dalam melaksanakan pemerintahannya diatur melalui UU tersendiri, pada Agustus tahun 2012, Presiden Indonesia keenam, Susilo Bambang Yudhoyono, menutup polemik status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menandatangani Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan tersebut didasarkan pada sejarah dan hak asal-usul Yogyakarta. Kewenangan Istimewa tersebut diantaranya: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur, b) kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta, c) kebudayaan, d) pertanahan, dan e) tata ruang. (Achmad Nurjadi ,dkk 2016)

Salah satu kewenangan dari keistimewaan D.I. Yogyakarta ialah masalah pertanahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah D.I. Yogyakarta berwenang mengatur bidang pertanahan, juga membuat peraturan pertanahan, khususnya dalam bidang perolehan hak atas tanah.

Tercantum pada Pasal 32 ayat (5) yang berbunyi:

- (5) Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian Pasal 33 ayat (4):

- (4) Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten.

Dalam melaksanakan kewenangannya di bidang pertanahan, baik Kasultanan maupun Kadipaten, keduanya dinyatakan sebagai ‘badan hukum’ (Dwiyanany dkk., 2019). Oleh karena itu, Kasultanan dan Kadipaten dapat menjadi subjek hukum yang bisa mempunyai hak milik atas tanah. Namun, tidak semua tanah di Yogyakarta menjadi milik Kasultanan dan Kabupaten, hanya tanah keprabon dan

tanah bukan keprabon saja yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang Kasultanan dan Kadipaten untuk dikelola dan dikembangkan. Dengan ditetapkannya Kasultanan dan Kadipaten menjadi subjek hak yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, maka terdapat dua klasifikasi kepemilikan di Yogyakarta oleh penguasa (dalam hal ini Kasultanan sekaligus juga sebagai Gubernur dengan penetapan, dan Kadipaten sebagai Wakil Gubernur juga dengan penetapan), yaitu tanah milik Kasultanan yang disebut sebagai *Sultan Ground* (SG) dan tanah milik Kadipaten yang disebut *Pakualaman Ground* (PAG) (Illiyani, 2020).

Pemberlakuan secara sah mengenai Undang-undang Keistimewaan tersebut membuat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merespons dengan dibuatnya Perdas DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, kemudian segera melakukan sosialisasi tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Kasultanan dan Kadipaten ditetapkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang. Tanah desa yang telah disertifikatkan dengan status hak pakai, harus dilakukan penyesuaian status hak pakai diatas Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten sesuai asal-usul tanah desa berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang antara lain mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. (Jdih.slemankab.go.id.)

Kemudian demi mempertegas pelaksanaan peraturan tersebut maka dibuatlah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 33 Tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten. Adapun tujuan dari pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten adalah untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi dan menjamin akuntabilitas. Serta berdasarkan beberapa asas, seperti pengakuan atas hak asal usul, efektivitas pemerintahan, pendayagunaan kearifan lokal. Sedangkan dalam pelaksanaan memperhatikan beberapa nilai, seperti Kearifan lokal, budaya adiluhung, kesejahteraan rakyat, keadilan, kepastian hukum, tertib administrasi dan keterbukaan (Wirawan, 2019).

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penatausahaan Tanah *Sultan Ground* di Kabupaten

Gunungkidul Berdasar “Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten”: Problematika dan Solusi”. Dengan adanya penelitian ini peneliti akan mengetahui secara langsung mengenai bagaimana pelaksanaan penatausahaan tanah *Sultan Ground* di Kabupaten Gunungkidul.

B. Rumusan Masalah

Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 status tanah milik Kasultanan dan Kadipaten Yogyakarta (Sultanaat *Ground*) dan Pakualaman (*pakualaman Ground*) akan memiliki kejelasan secara administratif maupun landasan hukum setelah aspek pertahanan dicantumkan dalam undang-undang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Nurwanto dkk., 2022). Pasal 43 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY memerintahkan agar Sultan selaku gubernur dan Pakualaman selaku wakil gubernur melakukan inventarisasi dan pendaftaran tanah SG dan PG kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) (Dewi dkk, 2017).

Dilaksanakannya Perda Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 menunjukkan adanya perubahan pada pensertifikatan tanah Sultanaat *Ground* dan Pakualaman *Ground* yang mengalami peningkatan secara terstruktur, sistematis dan masif yang diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum (Marsudi, 2014). Tentu pada pelaksanaan pengelolaannya ada tata cara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah DIY, untuk itu diterbitkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

Dalam Pasal 8 (1) Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, meliputi kegiatan: a. pengumpulan; dan b. pencatatan, dokumen Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah *Sultan Ground* berupa data fisik maupun data tekstual lainnya yang melekat pada tanah SG tentu menjadi hal yang menarik untuk dikaji. Tanah SG banyak tersebar di Kabupaten Gunungkidul, sehingga wilayah ini menjadi lokus penelitian yang tepat untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan penatausahaan Tanah *Sultan Ground*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 tahun 2017 untuk pelaksanaan penatausahaan Tanah *Sultan Ground* di wilayah Kabupaten Gunungkidul?
2. Apa problematika penatausahaan tanah *Sultan Ground* di Kabupaten Gunungkidul dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penatausahaan tanah *Sultan Ground* menurut Peraturan Gubernur DIY 33 tahun 2017.
2. Mengetahui problematika dan solusi yang pada pelaksanaan Pergub DIY 33 tahun 2017.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara akademis maupun praktis: menyesuaikan dengan rumusan masalah

1. Manfaat akademis yaitu memberikan tambahan pengetahuan mengenai penatausahaan *Sultan Ground* di Kabupaten Gunungkidul.
2. Manfaat sosial yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan dan solusi terkait *Sultan Ground* di Kabupaten Gunungkidul.
3. Manfaat praktis yaitu sebagai bentuk masukan bagi masyarakat, Dinas Pertanahan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Daerah setempat dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam rangka menyusun kebijakan terkait pengelolaan *Sultan Ground*.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir dari skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti, yaitu studi analisis deskriptif kualitatif mengenai penatausahaan Tanah Kasultanan :

1. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan tanah Kasultanan di Kabupaten Gunungkidul ini dituangkan dalam surat keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 36/KPTS/TIM/2024 “Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penatausahaan Pertanahan Di Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024”, dimana didalam surat tersebut telah dijelaskan lembaga apa saja yang terlibat dan apa saja tugas pokok dan fungsi dari lembaga- lembaga tersebut, sehingga dalam pelaksanaan inventarisasi tanah Kasultanan ini peran para pihak menjadi kunci pelaksanaan penatausahaan tanah Kasultanan ini terselenggara dengan baik dan sesuai waktu yang diperlukan. Data oleh Disperparu Gunungkidul menyebutkan pada Tahun 2017 hingga tahun 2021 di kabupaten gunungkidul terdapat 4.460 bidang tanah Kasultanan dan dari jumlah bidang tersebut sampai saat ini telah terdapat 3.657 bidang terbit sertipikat dari perkiraan total luas 3.3000.000 dimana artinya bahwa progres pensertipikatan ini terus dilakukan secara bertahap peratahunnya dengan target pertahun ada yang 200, 300 hingga 700 bidang tanah, sehingga pada tahun ini masih terdapat beberapa bidang tanah yang belum terbit. Data tersebut juga menjelaskan bahwa di kabupaten Gunungkidul ini tidak ada tanah Pakualam Ground, semuanya adalah Tanah Kasultanan. Diserpartu Gunungkidul menjelaskan juga bukan tidak mungkin data tersebut akan selalu bertambah mengingat wilayah di Kabupaten Gunungkidul cukup luas dan masih banyak yang belum teridentifikasi sampai saat ini.

2. Permasalahan ataupun problematika yang ditemui dilapangan jika ditarik dalam banang merah/ garis besar adalah pada komunikasi ataupun koordinasi, sehingga dari satu hal tersebut dapat berdampak pada timbul permasalahan lainnya. Karena komunikasi antar pihak ini sangat penting mengingat penatausahaan tanah *Sultan Ground* yang melibatkan berbagai instansi/ tim. Dari hasil wawancara lapangan dengan 3 tim/pihak yang berbeda pokok kendala selama kegiatan Penatausahaan Tanah Kasultanan ini hampir semuanya mengarah pada komunikasi/ koordinasi. Karena kendala- kendala yang bersifat teknis dilapangan maupun non lapangan sendiri tidak akan terjadi jika koordinasi diawal sudah tersampaikan dengan baik dan jelas. Dan problematika/ permasalahan dilapangan yang menghambat pada pelaksanaan penatausahaan sendiri yang sudah terjadi akan dapat segera teratasi dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antar tim yang terlibat dalam kegiatan ini.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data di lapangan, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan kinerja dan pendidikan pada umumnya. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan penatausahaan tanah Kasultanan yang melibatkan banyak pihak ini perlu dilakukan dengan tujuan bersama. Peneliti dalam penelitian menemukan bahwa kerjasama antar tim menjadi kunci dalam berlangsungnya tahapan kegiatan, maka untuk itu diharapkan hal tersebut selalu ditekankan selama proses berlangsung untuk menjaga proses dari awal hingga akhir. Kemudian target progres dari setiap tahun yang bertambah hal tersebut harus dipertahankan, lebih baik jika dimungkinkan maka peningkatan bisa dilakukan. Walaupun kegiatan inventarisasi/ penatausahaan ini hampir selesai dan tidak menutup kemungkinan kegiatan akan dilanjutkan karena bertambahnya bidang hasil

identifikasi. Maka progres pekerjaan tersebut perlu ditingkatkan untuk tahap selanjutnya.

2. Dari permasalahan koordinasi yang peneliti temukan sebaiknya dapat teratasi dengan baik dengan upaya diantaranya Rapat Berkala, Pemaksimalan Teknologi yang ada, Pemahaman peran dan tanggungjawab yang jelas dan tersampaikan, dan evaluasi secara berkala.
3. Penelitian ini belum dilakukan pembahasan mengenai tahapan pemanfaatan setelah diterbitkannya sertipikat tersebut yang berpotensi terhadap pihak kalurahan ataupun lainnya, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan penelitian mengenai hal itu.

Daftar Pustaka

- Andini Salsabilla. (2023). Eksistensi Tanah *Sultan Ground* Dalam Hukum Tanah Nasional. *Jurnal Hukum*, 4(1), 88–100.
- Aprian, D. (2021, September 22). Uu Keistimewaan, Pintu Masuk Klaim Tanah Oleh Keraton Yogyakarta (1) Halaman All. Kompas.Com. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/09/22/211626478/Uu-Keistimewaan-Pintu-Masuk-Klaim-Tanah-Oleh-Keraton-Yogyakarta-1?Page=All>
- Arikunto, S. (2006 :130). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* .2003
- Boedi Harsono. 1968. *Undang – Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaannya*. Djakarta : Djambatan.
- Daryanto Dan Muhammad Farid. 2013. *Konsep Dasar Manaajemen Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Gava Media.
- Dewi, R., & Nuriyatman, E. (2017). *Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Diy)*. 16(2), 333–349.
- Dwiyansany, S., Tyesta, L., Listiya, A., Hukum, F., Kristen, U., Wacana, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2019). *Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus*. 1, 226–236.
- Gamping, K., & Sleman, K. (2014). *Library.Uns.Ac.Id*. 9, 51–76.
- Gainifer, M. (2020). *Status Hukum Sultan Ground Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional* (Doctoral Dissertation, Uns (Sebelas Maret University)).
- Gunungkidul Dalam Angka 2023
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: Umm Press
- Huda, N. (2000). Beberapa Kendala Dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 7(13), 90–106. <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol7.Iss13.Art7>
- Illiyani, M. (2020). Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3). <https://doi.org/10.14203/Jmb.V22i3.1106>
- Kadariah, S. (2014). *Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga).

- Krisindarto, A. (2012). Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 403. <https://doi.org/10.14710/Pwk.V8i4.6497>
- Khatib, A. (2016). *Pemetaan Sebaran Sultan Ground Di Kabupaten Bantul Studi Kasus Kecamatan Imogiri* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mempertahankan, O. D., Provinsi, N. K. D. I., & Yogyakarta, D. I. (2016). *Kelembagaan Otonomi Khusus (Otsus) Dalam Mempertahankan Nilai-Nilai Kebudayaan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan Dan Keagamaan. (2018). (N.P.): Nilacakra
- Metodologi Penelitian Sosial. (2019). (N.P.): Media Sahabat Cendekia.
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung). Tarsito. Library. Fis. Uny. Ac. Id/Opac/Index. Php.
- Ni'matul Huda 1964. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi Dan Perundang-Undangan Di Indonesia / Nimatul Huda .2013 Mertokusumo, S. (1982). *Perundang-Undangan Agraria Indonesia/ Sudikno Mertokusumo*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurwanto, A., Nasution, F. A., Nasution, M., & Agusmidah, A. (2022). Kewenangan Urusan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Hukum Tata Negara. *Locus Journal Of Academic Literature Review*, 1(2), 99–108. <https://doi.org/10.56128/Ljoalr.V1i2.55>
- Putri Pratama, D., Saraswati, R., & Soedarto, J. (2013). Kajian Tentang Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Law Review*, 1(2), 1–10.
- Puspitasari, L. D. (2018). *Status Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah Sultan Ground Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pegelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Ratih Meilani , 8111414204 (2018) *Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Atas Tanah Kasultanan Dan Kadipaten Pakualaman Di Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang.
- Achmad Nurmadi, N. K. D. I., & Yogyakarta, D. I. (2016). *Kelembagaan otonomi khusus (otsus) dalam mempertahankan nilai-nilai kebudayaan di provinsi*

daerah istimewa yogyakarta.

Jdih.slemankab.go.id. (n.d.). *Sosialisasi Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.* – JDIH. Jdih.Slemankab.Go.Id. Retrieved March 21, 2024, from <https://jdih.slemankab.go.id/sosialisasi-peraturan-daerah-istimewa-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-1-tahun-2017-tentang-pengelolaan-dan-pemanfaatan-tanah-Kasultanan-dan-tanah-kadipaten/>

Said, A. W. M. (2022). *KEKUATAN HUKUM HAK ATAS TANAH KESULTANAN YANG DIKUASAI MASYARAKAT (Studi Di Kelurahan Patehan kecamatan Keraton Kota Yogyakarta)*. 3911–3926.

Sanderson, Stephen K..Makro Sosiologi : Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial / Stephen K. Sanderson; Penerjemah: Farid Wajidi, S. Menno; Editor: Achmad Fedyani Saifuddin .2000ismail Nurdin, Dan Hartati, Sri. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendikia.

Siregar, Doli. D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta,Bandung

Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: Uii Press

Tilman, A., Mujiburohman, D. A., & Dewi, A. R. (2021). *Legalisasi Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Riau Law Journal*, 5(1), 1-13.

Wanadhi, B. T. (2021). *Implementasi Inventarisasi Tanah Kasultanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.

Wirawan, V. (2019). *Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Terhadap Sultan Ground Dan Pakualaman Ground Setelah Berlakunya Perdais Daerah Istimewa Yogyakarta Bagi Masyarakat Dan Bangsa Indonesia Pada Umumnya Diyakini Bahwa Tanah Bersatu Sebagai Bangsa Indonesia Dan Merupakan*. 1–25.

Witter.E., Bitter.J. And Kasprzak.C., 2003, “Asset Management And City Government”. *Proceeding Of The 2003 Mid-Continent Transportation Research Symposium*. Iowa State University

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang No.13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.